



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 156 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : usul Menteri Dalam Negeri dengan surat tertanggal 17 April 1951 No. Upx 1/1/15 dan surat-surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tertanggal 12 Pebruari 1951 No. P 145 dan tanggal 14 Djuni 1951 No. Rah. 252/Sek/51;
- Menimbang : a. bahwa selaras dengan P.G.P. tahun 1948 terhitung mulai tanggal 1 Mei 1948 kedudukan Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo Gubernur diperbantukan pada Kementrian Dalam Negeri, seharusnya telah disesuaikan berdasarkan pangkatnja jang terachir pada tanggal 30April 1948 menurut peraturan gadji tersebut diatas;  
b. Bahwa berhubung dengan beberapa hal bukan karena kesalahan pegawai tersebut terhadap Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo tersebut belum dilakukan penjesuaian sebagai jang dimaksud pada sub a diatas;  
c. Bahwa dipandang perlu untuk menetpakan pegawai jang bersangkutan jang hingga dewasa ini mendapat pekerdjaan jang dimaksud pada sub a diatas harus dianggap sedjak tanggal 1 Mei 1948 telah disesuaikan dalam djabatan jang dipangku pada dan sedjak saat itu;  
d. Bahwa sambil menunggu kepastian lebih landjut perlu menetapkan gadji pegawai jang bersangkutan terhitung mulai 1 September 1950 No.16 jo. No.23 bagi segenap pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Negera Kesatuan);
- Mengingat : a. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21, No.22 dan No. 23 tahun 1948](#);  
b. [Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 tentang penetapan berlakunja Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 jo.No.23 bagi segenap pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia \(Negera Kesatuan\)](#);  
c. [Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang penetapan hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri](#)
- Mendengar : Menteri Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kepada pegawai jang namanja tertera dalam daftar lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 September 1950 dalam djabatan tersebut dalam ruang 8 diberikan gadji sebagaimana termaktub dalam ruang 11 daftar lampiran itu serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang berhubungan dengan djabatannja;

dengan tjatatan, bahwa pegawai tersebut dianggap pada tanggal 1 Mei 1948 telah diangkat pada djabatan sebagai jang tersebut dalam ruang 8 dan telah diberikan gadji tersebut dalam ruang 11 dari daftar lampiran itu serta keuntungan-keuntungan lain jang sjah berhubungan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata ada kekelirian dalam penetpan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementrian Dalam Negeri,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Kantor Pedjalanan Dinas,
7. Kantor Penetapan Padjak dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentindan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Agustus 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3

D A F T A R LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
tanggal 9 aGUSTUS 1951 **No. 156**

| No. | Nama                         | L A M A (tanggal 30 - 4 - 1948 )                      |                    |                                          |     |             | B A R U (tanggal 1 - 9- 1950 ) |                                              |                    |                                        |     |                                               | Keterangan                      |                          |                                                   |     |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----|
|     |                              | Djabatan                                              | Golongan dan ruang | Masa kerdja golongan pada tgl. 15-9-1950 |     | Gadji pokok | Gadji tambahan peralihan       | Djabatan                                     | Golongan dan ruang | Masa kerja golongan pada tgl.16-9-1950 |     | Gadji pokok                                   |                                 | Gadji tambahan peralihan | Masa kerja untuk kenaikan gadji jang bersangkutan |     |
|     |                              |                                                       |                    | Th.                                      | Bl. |             |                                |                                              |                    | Th.                                    | Bl. |                                               |                                 |                          | Th.                                               | Bl. |
| 1   | 2                            | 3                                                     | 4                  | 5                                        |     | 6           | 7                              | 8                                            | 9                  | 10                                     |     | 11                                            | 12                              | 13                       |                                                   | 14  |
| 1.  | Mr. ISKAQ<br>TJOKROHADISURJO | Gubernur di perbantukan pada kementerian Dalam Negeri | P.T.I.             | 16                                       | 4   | R. 700      | -                              | Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri | VI/f               | 15                                     | -   | R 935 (Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) | R. 40 (Empat puluh ribu rupiah) | 1                        | -                                                 | -   |

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Agustus 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.